

HUKUM

65A/90
c.c.v)

COL EKSI KHUSUS

POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No: 021/PP/UA-Lap / SPP-02/1990

**PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN ANTARA MALAYSIA
DAN INDONESIA DI SELAT MALAKA**

OLEH

NARSIF, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM

KAAN
IDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

1990

BAB. I.

P E N D A H U L U A NA. Latar Belakang Penelitian.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelego State), dari itu secara geografis negara Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah laut yang kaya akan sumber kekayaan baik hayati, nabati maupun mineral dan gas bumi.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh negara Indonesia selalu giat memperjuangkan konsepsi kewilayahan nya baik secara nasional, maupun internasional dan bahkan mengadakan perjanjian bilateral dengan negara tetangga dalam rangka menyetujui kesepakatan antara negara tetangga yang berhubungan dengan penentuan batas wilayah kedua negara.

Berdasarkan kegiatan dalam rangka pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai tahun 1958 sampai akhirnya pada tahun 1982 dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, berarti hal ini merupakan pengakuan langsung dari negara-negara didunia atau masyarakat internasional terhadap konsepsi negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara Indonesia. Keberhasilan perjuangan Indonesia di forum internasional ini, merupakan arti yang penting bagi negara kita, yaitu dari segi politik dan ekonomi.

Dari segi politik hal ini berarti bahwa semua pulau serta lautan kita menjadi manunggal utuh menyeluruh sesuai dengan Wawasan Nusantara, se angkan dari segi ekonomi maka wilayah Indonesia menjadi lebih luas yang mengandung sumber daya alam, baik potensial maupun efektif.

Disamping itu kalau kita pe hataikan kenyataan dewasa ini, terdapat kemajuan-kemajuan dari dunia internasional, terutama dalam bidang teknologi, perke bangan penduduk dan makin banyak nya negara-negara yang baru merdeka, lambat laun menyebabkan laut menjadi arena pertentangan kepentingan negara-negara didunia. Laut tidak hanya berfungsi sebagai

BAB. III.

P E M B A H A S A NA. Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.

Dengan berlakunya UU No. 4 Prp. tahun 1960, tentang Perairan Indonesia, maka lebar laut wilayah Indonesia ditentukan sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar (straight base line) yang merupakan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bahagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia.

Sebagai akibat dari konsepsi ini, maka seluruh kepulauan Indonesia sudah merupakan satu kesatuan wilayah, dan seluruh perairan yang terletak disebelah pantai dari garis lurus laut wilayah tersebut merupakan wilayah negara Republik Indonesia.

Salah satu konsekuensi dari berlakunya UU No. 4 Prp. tahun 1960, adalah bahwa beberapa bahagian dari perairan dimana dahulunya merupakan laut bebas sekarang tentu merupakan perairan Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia, demikian juga halnya dengan Selat Malaka.

Sehubungan dengan itu pada bulan Agustus 1969, pemerintah Malaysia telah mengumumkan pula bahwa lebar wilayahnya di laut dijadikan pula 12 mil laut yang diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan Konvensi Jenewa 1958 mengenai laut wilayah dan contiguous zone.

Berdasarkan konsepsi kedua negara tentang lebar laut wilayah ini, yang menyatakan sama-sama 12 mil dari garis dasar akan menimbulkan persoalan. Karena kedua negara dibatasi oleh Selat Malaka, dan Selat Malaka ini adalah merupakan daerah yang sempit, yaitu pada Selat Malaka jarak antara garis dasar Indonesia dan Malaysia kurang dari 24 mil laut. Pengaturan garis batas kedua negara, suatu hal yang mutlak bagi kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan hukum (rechtszekerheid) dilaut wilayah masing-masing negara.

BAB. IV.
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Setelah kita ketahui dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- Hukum Laut Internasional dapat dikemukakan sebagai hal yang progresif dalam perkembangannya, karena kebutuhan umat manusia sebagian besar terdapat dilaut.
- Dengan disepakatinya oleh masyarakat dunia tentang Konvensi hukum laut internasional 1982, perkembangan ini menunjukkan penzakuan internasional terhadap konsepsi negara kepualauan (archipelago state) dan akan banyak menguntungkan kepada negara pantai termasuk didalamnya negara Indonesia.
- Persetujuan garis batas laut Wilayah Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, pada garis besarnya tidak ada permasalahan yang berarti, karena penarikan garis batas ditentukan berdasarkan garis tengah dari garis dasar kedua negara.
- Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia, tidak relevan lagi, karena ketentuan yang merupakan dasar pengaturannya (Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958) sudah berkembang dan tidak memadai lagi dengan kondisi sekarang.
- Indonesia dipandang perlu untuk melakukan renovasi terhadap persetujuan garis batas landas kontinen di Selat Malaka tahun 1969.

B. Saran-Saran

Yang menjadi saran dalam tulisan ini adalah :

- Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 oleh negara Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985, maka dari itu secara konsekuensi kita harus melakukan renovasi terhadap penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.

- Perlu diadakan penyempurnaan kembali terhadap peraturan tentang eksloitasi dan eksplorasi bahan pertambangan di lepas pantai dan di landas kontinen Indonesia.
- Dalam melakukan renovasi peresetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia sebaiknya bersifatkan fleksibel dan lues, artinya jangan menerapkan satu prinsip saja, tetapi hendaknya memakai prinsip yang disesuaikan dengan kondisi landas ont men antara dua negara.

Daftar Bacaan.

1. Danusaputro, ST Muda Jat, SH, 1979 : Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum), Alumni Bandung.
2. Danusaputro, Sumitro, 1971 : Hukum Internasional Laut Indonesia, Bhrata Ja'arta.
3. Direktorat Perjanjian Internasional, tanpa tahun terbit : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Deplu RI.
4. Hartono, M. Dimyati, 1977 : Hukum Laut Internasional Pengamanan Pemagaran Jurisdiksi Kawasan Nusantara RI, Bhrata Karya Aksara.
5. Yusumaatmadja, Muchtar, 1978 : Hukum Laut Internasional, Bina Cipta Bandung.
6. -----, 1973 : Pengambilan Keasyaan Alam di Dasar Laut dan Tanah Dibawahnya dan Hukum Internasional Bina Cipta Bandung.
7. Sumardiman, Adi, Landas Kontinen dan ZEE Indonesia, Rabes ABRI Lemhannas, Jakarta.
8. Usman Asnaini, Menuju KLH Baru Lewat Konverensi Hukum Laut PBB UU, CSIS, Jakarta.
9. Djalal Hasyim, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut, Bina Cipta Bandung.
10. Projodikoro, Wirjono, 1984 : Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung.